

PENGARUH REFERENDUM *BREXIT* TERHADAP TINDAKAN RASIAL PEREMPUAN BAME KULIT HITAM DI INGGRIS TAHUN 2016-2020

Roviela Agus Kurnia Putri¹⁾, Putu Titah Kawitri Resen²⁾, A.A. Ayu Intan Prameswari³⁾

⁽¹²³⁾Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: roviellarv@gmail.com¹⁾, kawitriresen@unud.ac.id²⁾, prameswari.intan@unud.ac.id³⁾

ABSTRACT

The Brexit Referendum is interpreted as an increase in racism and indicated the success of Euroscepticism and xenophobia in the UK. The UK's exit from the European Union (EU), has the potential to abolish EU-derived policies as a legal buffer for Britain's equality and anti-discrimination rights. Therefore, black BAME women in the UK are the most disadvantaged subjects from the outcome of the Brexit Referendum. The data collected in this study were obtained from the results of the literature study, with the theoretical framework of New Racism and Black Feminism on the Brexit Referendum issue. This research ultimately provides an answer that the Brexit Referendum increases the racism experienced by the black BAME women in the UK through various kinds of abolition of policies that protect BAME women in the UK, such as the EU Charter of Fundamental Rights and the Anti-Discrimination Act, passed down by the EU.

Keywords: Brexit Referendum, Racism, Black Women, New Racism, Black Feminism

1. PENDAHULUAN

Sejak bergabung dengan Uni Eropa, masyarakat menilai bahwa Pemerintah Inggris telah gagal dalam mengontrol imigrasi. Hal inilah yang menyebabkan peningkatan jumlah imigran secara masif di Inggris. Seiring dengan kedatangan imigran tersebut, *eurocepticism* di Inggris juga mengalami peningkatan (Klingeren, 2014). Dibawah tekanan *eurocepticism*, Pemerintah Inggris memutuskan untuk mengadakan referendum untuk menentukan apakah Inggris harus tetap berada di Uni Eropa atau keluar. Peristiwa tersebut kemudian dikenal dengan *British Exit* atau Brexit yang merujuk pada *Britain exiting from the European Union* atau Inggris keluar dari Uni Eropa (BBC, 2018). Hasil referendum menunjukkan bahwa sebesar 52% atau 17,4 juta masyarakat Inggris menginginkan Inggris keluar dari Uni Eropa (BBC, 2018). Hasil referendum tersebut merupakan indikasi kemenangan kelompok pendukung *eurocepticism* di Inggris sedangkan, Brexit adalah produk dari *eurocepticism*.

Referendum Brexit sering dikaitkan dengan peningkatan tindakan rasial. Kampanye dari kelompok yang menginginkan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa meningkatkan *xenophobia* masyarakat Inggris melalui sanksi sosial serta ruang kebencian dan prasangka (McIntosh et al., 2018). Peningkatan tindakan rasial yang terjadi di Inggris pasca Referendum Brexit tidak hanya menargetkan imigran dari Eropa Timur, melainkan juga kepada *Black, Asian and Minority Ethnic* (BAME) yang merupakan warga negara Inggris (Chirstoffersen, 2020). Menurut *The London Assembly* (2018), BAME merupakan akronim yang merujuk pada *Black, Asian, and Minority*

Ethnic. BAME didefinisikan sebagai semua kelompok etnis kecuali etnis kulit putih serta BAME tidak berhubungan dengan negara asal. Dari total populasi BAME di Inggris, etnis berkulit hitam/*Black* merupakan populasi terbesar dibandingkan etnis minoritas lainnya, yakni sebesar 3% dari total populasi di Inggris (Statista, 2021).

Imkaan (2018), organisasi *Black Feminist* di Inggris yang berfokus pada kekerasan terhadap perempuan kulit hitam dan minoritas, melaporkan bahwa sebagian besar perempuan BAME kulit hitam mengalami tindakan rasial pasca Referendum Brexit. Pada masa ini, perempuan BAME kulit hitam menghadapi kekuatan *eurocepticism* yang bersifat nasionalis dan rasis serta menjadi korban dari gagasan neoliberal tentang multikulturalisme. Kelompok yang menginginkan Inggris untuk tetap menjadi anggota Uni Eropa sebagian besar merupakan perempuan BAME kulit hitam (Beguun, 2018). Referendum Brexit dianggap memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan diskriminasi secara terbuka terhadap perempuan BAME kulit hitam.

Referendum Brexit telah menyoroti perbedaan rasial di Inggris dan menyebabkan peningkatan tindakan rasial terhadap orang kulit hitam warga negara Inggris sendiri. Referendum brexit mempengaruhi munculnya berbagai tindakan rasial terhadap perempuan BAME kulit hitam melalui berbagai penghapusan hak dan proteksi yang telah ditetapkan Uni Eropa seperti *EU Charter of Fundamental Rights*, *EU case law* dan *EU jurisdiction*. Penghapusan kebijakan hak sosial yang diturunkan oleh Uni Eropa diikuti oleh peningkatan *xenophobia* di Inggris pasca

Referendum Brexit sangat mungkin menjadikan perempuan sebagai korban yang paling dirugikan, terutama perempuan BAME kulit hitam. Selain itu, kombinasi identitas ganda yang dimiliki oleh perempuan BAME kulit hitam, yakni sebagai perempuan dan kulit hitam etnis minoritas menyebabkan perempuan BAME kulit hitam kehilangan hak-hak nya untuk dilindungi dari tindakan rasial yang sebelumnya telah terjamin melalui kebijakan Uni Eropa.

2. KAJIAN PUSTAKA

Penulis menggunakan dua tulisan ilmiah sebagai kajian pustaka. Tulisan-tulisan tersebut berasal dari penelitian studi etnis dan migrasi yang disusun oleh Ivola Solanke (2020) berjudul *The Impact of Brexit on Black Women, Children and Citizenship*, serta tulisan yang disusun oleh Assata Zerai dan Zakia Salime (2006) berjudul *A Black Feminist Analysis of Responses to War, Racism and Repression*.

Kajian pustaka pertama yang ditulis oleh Ivola Solanke (2020) menggunakan kasus Zambrano untuk menjelaskan dampak Referendum Brexit terhadap perempuan Zambrano kulit hitam yang dikenal dengan *Zambrano carers*. Sebutan *Zambrano carers* diberikan oleh Pengadilan Uni Eropa dalam kasus Zambrano untuk merujuk pada warga negara non-Uni Eropa yang memiliki dan mengasuh anak-anak mereka dengan status warga negara Uni Eropa.

Solanke (2020) berargumen bahwa Referendum Brexit merupakan salah satu kesempatan bagi Pemerintah Inggris untuk menghapuskan hak-hak *Zambrano carers*

yang dilindungi oleh kebijakan Uni Eropa. Kebijakan yang diturunkan oleh Uni Eropa terhadap *Zambrano carers* akan hilang ketika periode transmisi Referendum Brexit berakhir pada 31 Desember 2020. Solanke (2020) menjelaskan bahwa kepentingan *Zambrano carers* mulai mendapatkan perhatian dan muncul dalam kebijakan nasional Inggris pada saat periode akhir pemerintahan Theresa May. Theresa May memberlakukan *European Union Settlement Scheme (EUSS)* untuk memberikan kesempatan bagi *Zambrano carers* untuk mendapatkan hak tinggal selama mereka dapat patuh terhadap persyaratan yang ditentukan selama lima tahun atau jika mereka menjadi pengasuh utama bagi anak-anak warga negara Inggris selama lima tahun. Meski demikian, Solanke (2020) percaya bahwa kebijakan EUSS tidak memberikan dampak yang menguntungkan bagi *Zambrano carers* karena Pemerintah Inggris belum tentu memberikan hak yang dijanjikan meskipun telah mematuhi persyaratan yang berlaku.

Solanke (2020) kemudian sampai pada kesimpulan bahwa Referendum Brexit telah memenuhi tujuan Pemerintah Inggris untuk mencabut hak *Zambrano carers* yang diturunkan dari kebijakan Uni Eropa untuk tetap tinggal di Inggris. Melalui tulisannya, Solanke (2020) secara tegas menjelaskan bahwa Referendum Brexit telah merampas hak ibu Zambrano untuk tetap tinggal bersama dengan anak mereka serta hak anak-anak dari kewarganegaraan yang sama.

Tulisan berikutnya yang menjadi kajian pustaka dalam penelitian ini adalah tulisan milik Assata Zerai & Zakia Salime (2006) yang berjudul *A Black Feminist Analysis of Responses to War, Racism and Repression*.

Melalui tulisannya, Zerai & Salime (2006) menggunakan perspektif *Black Feminism* tentang perang, rasisme dan penindasan untuk menganalisis gerakan aktivis anti-perang oleh orang-orang kulit berwarna di Amerika Serikat. Zerai & Salime (2006) menyoroti perjuangan perempuan kulit berwarna dan perempuan Afrika dalam menegakkan keadilan dan perdamaian di Amerika Serikat.

Zerai & Salime (2006) melihat *Black Feminism* tidak hanya sebatas sebuah teori, melainkan juga sebagai metode politik. Kekuatan analisis *Black Feminism* termanifestasikan melalui kemampuannya untuk membuat perubahan di masyarakat. Pemikiran *Black Feminism* menggunakan perspektif yang menggabungkan analisis ras, kelas dan gender untuk menciptakan kebebasan.

Zerai & Salime (2006) selanjutnya memberikan kesimpulan bahwa faktor ras, kelas, gender dan bangsa dalam pemikiran *Black Feminism* dapat memengaruhi kehidupan kelompok-kelompok yang tertindas, seperti orang-orang kulit berwarna, perempuan dan orang miskin di Amerika Serikat. Analisis prinsip *Black Feminism* dan praktiknya memberikan perspektif yang bermanfaat terhadap gerakan-gerakan aktivis yang berhubungan dengan ketidaksetaraan yang dialami oleh kelompok-kelompok sosial yang tertindas tersebut. Selain itu, Zerai & Salime (2006) juga berargumen bahwa *Black Feminism* adalah pemikiran yang berpusat pada orang-orang yang tertindas dan bertujuan untuk meningkatkan kehidupan yang adil bagi perempuan, laki-laki maupun kelompok pemuda di komunitas global.

Kedua tulisan milik Ivola Solanke (2020) dan Zerai & Salime (2006) memiliki kesamaan yakni menjadikan perempuan kulit hitam yang telah lama termarginalkan sebagai subjek penelitian. Namun, Penulis melihat bahwa tulisan Solanke (2020) hanya menjelaskan dampak Referendum Brexit perempuan Zambrano kulit hitam yang merupakan warga negara non-Uni Eropa. Sedangkan, Solanke (2020) mengabaikan fakta bahwa perempuan kulit hitam tidak hanya perempuan Zambrano saja, melainkan perempuan BAME kulit hitam juga terdampak akibat dari Referendum Brexit, terlebih lagi mereka memiliki status sebagai warga negara Inggris. Adanya celah dalam kedua tulisan milik Ivola Solanke (2020) dan Zerai & Salime (2006) penting untuk diteliti agar dapat memahami lebih spesifik sejauh apa tindakan rasial akibat dari Referendum Brexit berdampak pada perempuan BAME kulit hitam yang mengalami lebih banyak penindasan karena identitas ganda, yakni sebagai etnis minoritas dan sebagai perempuan. Oleh karenanya, Penulis akan menggunakan konsep *Black Feminism* untuk menjelaskan dampak Referendum Brexit terhadap tindakan rasial yang dialami oleh perempuan BAME kulit hitam di Inggris.

3. KERANGKA PEMIKIRAN

Penulis menggunakan konsep *New Racism* dan *Black Feminism* dalam Hubungan Internasional untuk menjawab Rumusan Permasalahan.

3.1 *New Racism*

Menurut Pon (2009), *New Racism* merujuk pada pembentukan diskriminasi baru untuk menggantikan diskriminasi sebelumnya, yakni

diskriminasi berdasarkan faktor biologis. Sejalan dengan pemikiran Pon (2009), Rzepnikowska (2018) juga melihat adanya pergeseran fokus dari wacana rasisme lama yang telah berganti menjadi budaya dan etnisitas atau yang disebut sebagai *new racism*. Rzepnikowska (2018) menyimpulkan bahwa *new racism* yang terlihat sekarang ini memiliki sejarah panjang serta merupakan suatu fenomena dinamis dan dapat berubah bentuknya seiring berjalannya waktu. Rasisme tetap tertanam dalam struktur ekonomi, sosial dan politik dari supremasi kulit putih serta muncul dalam kejadian-kejadian penting seperti Referendum Brexit.

Rzepnikowska (2018) berargumen bahwa rasisme yang muncul pasca Referendum Brexit terbentuk oleh rasisme yang telah ada sebelumnya. Rasisme pasca Referendum Brexit adalah bentuk *new racism* yang memanfaatkan kekhawatiran tentang identitas ras, tempat dan kewarganegaraan. *New racism* memiliki kemampuan untuk menggabungkan wacana *patriotism, nationalism, xenophobia, Englishness, Britishness, militarism* dan gender dalam situasi yang kompleks. *New racism* pasca Referendum Brexit terjadi pada siapa saja yang dianggap berbeda dari orang biasa atau asli, atas dasar warna kulit, agama, kewarganegaraan bahasa, pakaian, maupun penanda identitas lainnya (Garner 2017, Patel & Connelly 2019, Rzepnikowska 2019 dalam Abranches, Theuerkauf, Scott & White, 2020).

3.2 *Black Feminism*

Black Feminism muncul pada pertengahan tahun 1990an seiring dengan berkembangnya pemikiran-pemikiran

postmodernisme dan postkolonialisme (Arivia, 2003). Terma *Black Feminism* pertama kali digunakan untuk menjelaskan posisi perempuan Afrika-Amerika dari isu-isu yang berdampak pada penindasan terhadap perempuan kulit hitam di Amerika (Davis 1989, James & Busia 1994 dalam Collins, 1996). Argumen *Black Feminism* berakar dari kesadaran bahwa perempuan kulit hitam mengalami diskriminasi berdasarkan ras dan jenis kelamin. *Black Feminism* hadir untuk mengungkapkan keterlibatan feminisme dengan rasisme dan supremasi kulit putih atas kegagalannya dalam mempertimbangkan faktor ras berinteraksi dan tumpang tindih dengan gender.

Penindasan yang dialami oleh perempuan bukanlah sebuah proses tunggal yang dapat dijelaskan hanya melalui analisis gender saja, melainkan sebagai proses ganda dari beberapa faktor yang saling berhubungan. Peneliti *Black Feminist*, Kimberle Crenshaw (1989), memperkenalkan istilah interseksionalitas dalam tulisannya berjudul *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Anti Discrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics*. Crenshaw (1989) berpendapat bahwa interseksionalitas bukanlah gagasan abstrak, melainkan sebagai deskripsi tentang berbagai cara penindasan terjadi dengan mengkaji beberapa faktor yakni ras, jenis kelamin dan kelas. Interseksionalitas merupakan salah satu pendekatan dalam Feminisme yang dapat diterima secara luas untuk mengkonseptualisasikan hubungan antara sistem penindasan yang membangun berbagai identitas dalam hierarki sosial dengan hak-hak istimewa lainnya.

Interseksionalitas merupakan sebuah sintesis dari penindasan yang dialami oleh perempuan kulit hitam. Crenshaw berpendapat bahwa aspek utama dari interseksionalitas terletak pada pengakuannya bahwa masing-masing penindasan yang terjadi tidak dirasakan secara terpisah, melainkan sebagai pengalaman-pengalaman yang digabungkan atau disintesis (Smith, 2013). Interseksionalitas dari ras, gender dan kelas adalah faktor-faktor yang menentukan realita kehidupan perempuan BAME. Oleh karena itu, Interseksionalitas dalam *Black Feminism* menawarkan solusi teoritis dan politik untuk masalah yang paling mendesak yang dihadapi oleh feminisme kontemporer.

4. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian dengan metode penelitian kualitatif eksplanatif. Salah satu tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk mengeksplanasi. Hakikat eksplanatif adalah bersifat menjelaskan. Penelitian kualitatif membutuhkan eksplanasi riset lebih spesifik terhadap hubungan dan pengaruh antar kategori fenomena (Mappiare 2009 dalam Gumilang, 2016). Fenomena yang dimaksud dalam tulisan ini adalah keputusan Pemerintah Inggris melakukan referendum pada tahun 2016 untuk menentukan status keanggotaan mereka di Uni Eropa yang dikenal dengan Referendum Brexit. Penelitian ini akan menjelaskan tentang bagaimana proses Referendum Brexit mempengaruhi peningkatan tindakan rasial terhadap perempuan BAME kulit hitam di Inggris melalui penghapusan kebijakan Uni Eropa dan pemberlakuan kebijakan yang baru oleh Pemerintah Inggris pasca Brexit.

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Penelitian ini mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan objek penelitian. Penulis mendapatkan sumber data yang berasal dari buku-buku Hubungan Internasional, jurnal-jurnal yang terkait dengan topik penelitian, serta tulisan-tulisan ilmiah yang dipublikasikan melalui *website*, media massa, dan situs resmi organisasi maupun pemerintahan. Sumber data tersebut didapatkan baik dalam bentuk cetak maupun non cetak.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Sejarah dan Dinamika Hubungan Inggris dengan Uni Eropa

Inggris, pada dasarnya, tidak pernah sepenuh hati setuju untuk bergabung dengan Uni Eropa dan pada mulanya tidak memperhitungkan kehadiran organisasi supranasional EEC yang saat ini dikenal sebagai Uni Eropa sebagai kekuatan ekonomi. Perdana Menteri Harold Macmillan adalah orang yang memprakarsai gagasan Inggris untuk bergabung dengan Uni Eropa. Perdana Menteri Inggris, Edward Heath, dalam pidatonya mengatakan bahwa urgensi Inggris untuk bergabung dengan Uni Eropa adalah negara-negara Eropa Barat akan kehilangan kekuatan di dunia dan tidak dapat mencapai kepentingan nasional mereka di antara berbagai pusat kekuasaan yang ada, yakni meningkatnya dominasi dua negara adidaya dan meningkatnya pengaruh kekuatan Cina dan Jepang, jika mereka tidak bertindak secara kolektif.

Bergabungnya Inggris ke dalam Uni Eropa mengharuskan Inggris untuk merombak struktur politik dan ekonominya. Inggris

dituntut untuk menyesuaikan kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam Uni Eropa karena kebijakan Uni Eropa merupakan kesepakatan bersama dan bersifat mengikat semua negara anggota yang berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, salah satunya adalah terkait dengan imigrasi dengan mewajibkan semua negara-negara anggota untuk berkontribusi dalam masalah imigran dan pengungsi yang masuk ke Eropa (Alunaza SD, et.al. 2018:158). Kebijakan tersebut sesuai dengan *EU Charter of Fundamental Rights* dan komitmen dasar dari Uni Eropa tentang pasar bebas yang mencakup migrasi dan pergerakan bebas manusia. Dengan berlakunya kebijakan ini, Inggris harus menerima sebagian imigran yang berada di Belgia dan Perancis.

Meskipun keputusan Inggris bergabung dengan Uni Eropa untuk memperbaiki perekonomian negaranya telah tercapai dan berhasil menjadikan Inggris sebagai salah satu negara dengan pendapatan nasional tertinggi di Uni Eropa, hal ini tidak sepenuhnya mendapatkan dukungan dari beberapa pihak yang memiliki kepentingan di Inggris. Sehingga, Inggris membentuk dua kubu yang memiliki pendapat berbeda, yakni kubu yang menginginkan Inggris untuk bertahan menjadi anggota di Uni Eropa dan kubu yang menginginkan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa.

5.2 Referendum Brexit dan Potensi Penghapusan Kebijakan Pasca Brexit

Kelompok *Leave Campaign* menjadi salah satu faktor kesuksesan Referendum Brexit

tahun 2016. *Leave Campaign* berusaha untuk menyebarkan pemahaman skeptis kepada publik di Inggris terhadap Uni Eropa dengan mengangkat permasalahan yang merugikan Inggris saat menjadi anggota Uni Eropa. Kelompok *Leave Campaign* menjadikan isu imigrasi sebagai isu politik utama dalam kampanye mereka hingga tahun 2016.

Kelompok *Leave*, yang menginginkan Inggris keluar dari Uni Eropa, berhasil unggul dengan 17.410.742 suara atau sebesar 51,9% dari total suara. (Arnorsson & Zoega, 2018). Sebagian besar pendukung kelompok *Remain* dari BAME adalah perempuan BAME kulit hitam dan yang lahir di Inggris (Beguun, 2018) yakni sebesar 51% perempuan di Inggris menginginkan Inggris untuk tetap tinggal di Uni Eropa, (Honeyball MEP & Manzur, 2019).

Keluarnya Inggris dari Uni Eropa, menjadikan Inggris tidak lagi memiliki kewajiban untuk menghormati kebijakan Uni Eropa yang sebelumnya mengatur Inggris sekaligus memberikan wewenang bagi Inggris untuk mengatur kebijakan Inggris sendiri. Beberapa kebijakan Uni Eropa yang terancam hilang akibat dari Referendum Brexit antara lain:

1. EU Charter of Fundamental Rights

Bertujuan untuk membawa konsistensi dan kejelasan terhadap hak-hak yang ditetapkan pada waktu yang berbeda dan dengan cara yang berbeda pula oleh masing-masing negara anggota Uni Eropa.

2. EU Secondary Legislation

Berisikan kebijakan dan peraturan yang bersifat menjamin non-diskriminasi di pasar tenaga kerja dan hak-hak sosial serta perlindungan tertentu terhadap kelompok minoritas

3. *Court and Justice of the European Union (CJEU) Case Law*

Keputusan Pengadilan Eropa telah menciptakan hak dan perlindungan tambahan bagi warga negara Uni Eropa terhadap non-diskriminasi dan perlakuan yang adil.

4. *EU Funding*

Sebagai upaya untuk menggantikan Dana Sosial Uni Eropa, Pemerintah Inggris berjanji untuk menciptakan Dana Kemakmuran Bersama untuk mengurangi ketidaksetaraan antar komunitas.

Hilangnya kebijakan-kebijakan Uni Eropa seperti yang disebutkan di atas, khususnya yang mengatur tentang tindakan rasial dan upaya untuk menciptakan kesetaraan bagi komunitas BAME di Inggris akan sangat merugikan bagi komunitas BAME terlebih lagi perempuan BAME kulit hitam yang selama ini sangat bergantung dengan proteksi Uni Eropa.

5.3 Tindakan Rasial di Inggris Sebelum Referendum Brexit

Tindakan rasial di Inggris tidak termasuk tindakan ilegal hingga pada tahun 1965. Orang-orang kulit hitam seringkali mendapatkan diskriminasi dalam hal mendapatkan pekerjaan, rumah maupun berada di tempat-tempat publik seperti perpustakaan, hotel dan pub hanya karena warna kulit mereka. Tidak hanya itu, orang-orang kulit hitam juga menjadi target utama kekerasan jalanan, kebrutalan polisi dan marginalisasi dari masyarakat Inggris secara luas. Pemerintah Inggris mengesahkan *The Race Relations* pada tahun 1965 untuk merubah keadaan pada masa itu. *The Race Relations* 1965 menetapkan tindakan rasial

dan diskriminasi terhadap orang-orang dengan latar belakang warna kulit, ras, etnis dan kewarganegaraan di lingkungan publik yang sebelumnya legal di kalangan masyarakat Inggris menjadi tindakan ilegal. Pemerintah Inggris selanjutnya melakukan amandemen terhadap undang-undang *The Race Relations* berikutnya pada tahun 1968, yang menetapkan bahwa penolakan untuk mendapat pekerjaan, rumah dan layanan publik berdasarkan etnis dan warna kulit sebagai tindakan yang ilegal.

Meskipun undang-undang *The Race Relations* telah ditetapkan oleh Pemerintah Inggris sejak tahun 1965 untuk mengurangi tindakan rasial terhadap orang kulit hitam, dalam kenyataannya tindakan rasial tetap terjadi di lingkungan masyarakat Inggris (Andrews, 2015). Tindakan rasial yang terjadi di masyarakat Inggris menyebabkan ketidaksetaraan rasial di Inggris salah satunya adalah tingkat pengangguran antara BAME dan orang kulit putih. Laporan statistik Pemerintah Inggris yang diterbitkan pada tahun 2014 berjudul "*Labour Market Status by Ethnic Group: Annual Data to 2014*" menunjukkan bahwa tingkat pengangguran BAME di Inggris mencapai 11,3% atau dua kali lebih tinggi dibandingkan dengan orang kulit putih yang hanya mencapai 5,5% dari total populasi. Ketidaksetaraan rasial ini semakin terlihat jika diuraikan lebih detail dimana sebesar 17,7% perempuan BAME kulit hitam merupakan pengangguran, sedangkan tingkat pengangguran perempuan kulit putih hanya sebesar 6,8% atau kurang dari setengah persentase pengangguran perempuan BAME kulit hitam di Inggris (Butler, 2012).

5.4 Tindakan Rasial di Inggris Pasca Referendum Brexit

Segera setelah Referendum Brexit dilakukan, terjadi peningkatan yang sangat signifikan dalam laporan tindakan rasial yang ditujukan kepada komunitas BAME di Inggris.

Peningkatan tindakan rasial terhadap BAME di Inggris pada periode kampanye Referendum Brexit yang dimulai sejak 15 April 2016 hingga pengumuman hasil Referendum Brexit pada 24 Juni 2016 atau sehari setelah Referendum Brexit diadakan. Tindakan rasial terhadap BAME mengalami peningkatan sejak April 2016 hingga puncaknya pada Juli 2016. Pada Agustus 2016 jumlah tindakan rasial sedikit mengalami penurunan, namun jumlah tersebut tetap lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum dilaksanakan Referendum Brexit. Tingkat tindakan rasial di Inggris mengalami peningkatan sebesar 44% di bulan Juli 2016 dibandingkan pada periode yang sama di tahun sebelumnya (O'Neill, 2017).

Referendum Brexit telah menyediakan platform yang legal untuk berbagai bentuk diskriminasi dan sikap rasial ini telah mengakar kuat di masyarakat Inggris. Keluarnya Inggris dari Uni Eropa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hubungan gender, khususnya kehidupan perempuan BAME kulit hitam, sebagai etnis minoritas terbesar dari total populasi BAME di Inggris.

Lembaga riset Inggris, Opinium, melaporkan bahwa sebesar 74% dari perempuan BAME kulit hitam telah mengalami tindakan rasial pada tahun 2019 atau meningkat sebesar 13% dari tahun 2016. Sebagian besar tindakan rasial yang dialami oleh perempuan BAME kulit hitam adalah tindakan rasial yang melalui media sosial yang

berisi kalimat-kalimat rasial dan seruan untuk meninggalkan Inggris yang ditujukan oleh perempuan BAME kulit hitam di Inggris (Booth, 2019).

Perempuan BAME kulit hitam juga mengalami tindakan rasial dalam lingkup pekerjaan. Menurut Susan Millns (2021), Referendum Brexit memberikan efek potensial terhadap hak-hak untuk mendapatkan pekerjaan dan mobilitas bagi perempuan BAME mengingat banyaknya UU Inggris yang mengatur bidang-bidang tersebut merupakan kebijakan yang diturunkan oleh Uni Eropa. Beberapa kebijakan seperti hak-hak perempuan atas upah yang sama, non-diskriminasi, kehamilan dan cuti melahirkan, perlindungan di tempat kerja sebagai ibu hamil dan menyusui, serta sebagai pekerja paruh waktu berasal dari hukum Uni Eropa.

5.5 Tindakan Rasial Pasca Referendum Brexit Sebagai Bentuk *New Racism*

Terlepas dari berbagai macam perspektif dalam memandang Brexit, tidak dapat dipungkiri bahwa secara umum Brexit diartikan sebagai rasisme. Dalam konteks Brexit, kekhawatiran tentang identitas, tempat dan kewarganegaraan sangat dibedakan berdasarkan ras melalui struktur yang menempatkan ras kulit putih di kasta tertinggi dibandingkan ras lainnya (Patel & Conelly, 2019). Rasisme yang terjadi di Inggris akibat dari Referendum Brexit merupakan revolusi dari bentuk rasisme lama yang telah tumbuh sejak lama dalam kehidupan masyarakat Inggris, yang disebut sebagai *new racism* (Bonilla & Silvia, 2015).

Rasisme yang terjadi pasca referendum Brexit telah berubah dari rasisme lama atau *institutional racism* menjadi *new racism* atau *state racism* sepenuhnya (Sivanandan dalam Burnett, 2017). *Institutional racism* tertanam dalam kebijakan dan hukum suatu organisasi maupun institusi yang memberikan akses yang berbeda terhadap barang, jasa dan peluang masyarakat berdasarkan ras. *Institutional racism* menghasilkan data yang menunjukkan kesenjangan rasial dalam berbagai hal, seperti pendapatan, pendidikan, pekerjaan, keadilan dalam hukum serta lainnya (Morgan, De Marco, LaForett, Ayankoya, Morgan & Jenkins, 2018). Sedangkan *state racism* adalah ketika rasisme muncul karena adanya pembagian di masyarakat menjadi *super-race* dan *sub-race*. Rasisme negara menciptakan adanya hierarki antara *super-race* yang digambarkan dengan 'baik' dan *sub-race* yang digambarkan dengan 'buruk'. *Super race* didefinisikan sebagai ras yang asli dan sesuai dengan norma sedangkan, *sub-race* dianggap menyimpang dari norma dan dianggap menjadi ancaman biologis. Sehingga, untuk menormalkan kembali populasi dan melindungi ras asli suatu negara maka *sub-race* harus dihilangkan (Foucault dalam Cherry, 2017).

Dalam konteks rasisme pasca Referendum Brexit, *super-race* yang dimaksudkan adalah orang-orang asli Inggris berkulit putih sedangkan *sub-race* ditujukan kepada orang-orang BAME di Inggris. Rasisme yang terjadi sebelum Referendum Brexit memang sudah terindikasi sebagai *state racism* sejak Pemerintah Inggris menetapkan UU Imigrasi pertama di tahun 1942. Namun, kondisi rasisme pada periode tersebut diimbangi dengan UU anti diskriminasi dan program-

program kesetaraan masyarakat yang sebagian besar merupakan hasil dari kebijakan turunan Uni Eropa. Pada masa itu, Inggris terlihat membuka diri menjadi masyarakat multikultural, meskipun hanya bersifat sementara. Sedangkan, rasisme yang terjadi akibat dari Referendum Brexit sekarang ini menjadi lebih terikat pada masyarakat Inggris dengan menjadikan nativisme sebagai ideologi negara dan mengambil kembali *kontrol* terhadap budaya dan politik Inggris. Dengan demikian, rasisme yang terjadi pasca Referendum Brexit akan menjadi tidak terkendali karena tidak ada otoritas yang lebih tinggi dari Pemerintah Inggris yang mengatur tentang hal tersebut, seperti Uni Eropa melalui kebijakan turunan yang mengatur tentang diskriminasi.

5.6 Black Feminism dalam Tindakan Rasial Pasca Referendum Brexit

Penulis kemudian mengkaji faktor gender, ras dan kelas yang menjadi fokus pada pendekatan interseksionalitas dalam *Black Feminism* dan sampai pada argumen bahwa kedudukan sosial perempuan BAME kulit hitam berada di posisi paling rendah jika dibandingkan dengan perempuan etnis minoritas lainnya. Pemerintah Inggris memberlakukan kebijakan pemotongan anggaran pasca Brexit karena adanya potensi penurunan pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi akibat dari Brexit. Pemerintah Inggris menetapkan kebijakan pemotongan anggaran terutama pada bidang layanan publik, dimana sektor pekerjaan dalam bidang ini di dominasi oleh perempuan BAME kulit hitam atau sebesar 38% dari perempuan BAME kulit hitam yang menjadi

seperti petugas kebersihan, porter, perawat pekerja sosial dalam departemen kesehatan nasional (McIntosh,2018). Sehingga, kebijakan pemotongan anggaran yang diterapkan oleh Inggris pada sektor publik akan berakibat hilangnya pekerjaan bagi perempuan BAME kulit hitam dan berdampak pada ketidaksetaraan pendapatan.

Pemerintah Inggris juga menerapkan kebijakan yang mendiskriminasi kelompok BAME, khususnya perempuan BAME kulit hitam, melalui skema Hak untuk Menyewa. Penetapan UU ini oleh Pemerintah Inggris, mengharuskan pemilik tanah untuk memeriksa status imigrasi bagi calon penyewa dan mengidentifikasi adanya tindakan rasial yang dilakukan oleh pemilik tanah terhadap kelompok BAME sebagai calon penyewa. Identitas perempuan BAME kulit hitam sebagai ras kulit hitam yang dipandang lebih rendah dibandingkan kulit putih serta identik dengan kelas pekerja karena sejarah perbudakan dan kolonialisme terhadap ras kulit hitam oleh kulit putih menjadikan mereka lebih sulit untuk mendapatkan tempat tinggal dan hanya bergantung pada fasilitas umum yang diberikan secara terbatas oleh Pemerintah Inggris. Hal ini semakin diperparah dengan fakta bahwa perempuan BAME kulit hitam di Inggris terikat secara finansial lebih buruk dibandingkan dengan kulit putih yakni dengan rata-rata pendapatan BAME kulit hitam yang hanya sebesar £15.000, sedangkan rata-rata pendapatan orang kulit putih sebanyak £221.000 (Office for National Statistics, 2020). Perempuan BAME kulit hitam juga menerima upah paling rendah dibandingkan dengan perempuan etnis minoritas lainnya. Kondisi perempuan BAME kulit hitam semakin buruk

dengan hasil Referendum Brexit yang memberikan pukulan ekonomi terhadap Inggris.

Keluarnya Inggris dari Uni Eropa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hubungan gender, khususnya kehidupan perempuan BAME kulit hitam, sebagai etnis minoritas terbesar dari total populasi BAME di Inggris. Perempuan BAME kulit hitam di Inggris harus berhadapan dengan *euroscpticism* dan konsep rasis dari kewarganegaraan dan *Britishness* dengan pembagian sosial yang signifikan. Selain itu, perempuan BAME kulit hitam di Inggris juga terkena dampak dari gagasan neoliberal dan multikulturalisme Pemerintah Inggris. Sebesar 74% perempuan BAME kulit hitam mengalami tindakan rasial pada tahun 2019. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 13% jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 61%. Tindakan rasial yang dialami oleh perempuan BAME sebagian besar didapatkan dari orang asing dengan melontarkan komentar-komentar rasis. Kondisi ekonomi Inggris yang semakin memburuk akibat dari Brexit serta adanya penghapusan kebijakan-kebijakan turunan Uni Eropa terhadap perlindungan kesetaraan etnis minoritas akan berdampak sangat merugikan bagi perempuan BAME kulit hitam dibandingkan dengan lainnya. Melalui perspektif *Black Feminism* dengan pendekatan interseksionalitas dalam melihat Referendum Brexit, persimpangan antara ras, gender dan kelas menunjukkan bahwa faktor tersebut mengarahkan pada peningkatan yang signifikan terhadap tindakan rasial yang dialami oleh perempuan BAME kulit hitam di Inggris pasca Referendum Brexit.

6. KESIMPULAN

Referendum Brexit telah mencapai tujuan Pemerintah Inggris untuk mengambil kembali kontrol atas imigrasi dan kontrol atas hukum negara yang sebelumnya diatur oleh Uni Eropa. Terlepas dari berbagai macam perspektif dalam memandang Referendum Brexit, tidak dapat dipungkiri bahwa secara umum Referendum Brexit diartikan sebagai rasisme. Melalui Referendum Brexit, Pemerintah Inggris secara tidak langsung telah melegalkan tindakan rasial di Inggris terhadap komunitas *Black, Asian and Minority Ethnic* (BAME) sebagai etnis minoritas yang merupakan target dari tindakan rasial oleh masyarakat Inggris. Perempuan BAME kulit hitam adalah yang paling terdampak dengan peningkatan tindakan rasial pasca Referendum Brexit karena identitas mereka sebagai perempuan dan kulit hitam yang menjadikan mereka lebih rentan mengalami penindasan.

Referendum Brexit meningkatkan tindakan rasial melalui potensi penghapusan kebijakan-kebijakan turunan Uni Eropa untuk melindungi kelompok BAME di Inggris khususnya perempuan BAME kulit hitam sangat bergantung dengan proteksi yang diberikan oleh Uni Eropa melalui kebijakan-kebijakan tersebut yakni (1) *EU Charter of Fundamental Rights*, (2) *Court and Justice of The European Union (CJEU) Case Law* serta (3) *EU Funding*. Hukum Uni Eropa yang tertuang dalam kebijakan-kebijakannya, telah membawa perkembangan terhadap hukum anti-diskriminasi di Inggris. Sehingga, tanpa pengaruh dari hukum Uni Eropa maka standar hukum di Inggris akan lebih lemah. Melalui *EU Charter of Fundamental Rights*, Uni Eropa

menyadari pentingnya melakukan perkembangan terhadap hukum Uni Eropa untuk dapat terus digunakan sesuai dengan kondisi yang terjadi. Sehingga, seiring dengan berkembangnya hukum Uni Eropa, hukum Inggris dapat menyimpang dari apa yang ditetapkan oleh Uni Eropa pasca Brexit.

Meskipun Pemerintah Inggris telah berjanji akan tetap menerapkan kebijakan-kebijakan turunan Uni Eropa tersebut untuk menjamin hak perempuan BAME kulit hitam di Inggris, namun kekhawatiran akan hilangnya perlindungan bagi kelompok BAME tetap muncul karena elemen-elemen penting yang ada dalam UU anti-diskriminasi, seperti larangan legislatif atas diskriminasi agama, orientasi seksual, etnis dan usia dalam pekerjaan diperkenalkan dalam yurisdiksi Inggris hanya sebatas persyaratan dari Uni Eropa terhadap negara anggotanya. Terlebih lagi, Pemerintah Inggris memiliki kewenangan sepenuhnya untuk mengubah atau bahkan menghapus kebijakan-kebijakan turunan Uni Eropa tanpa mempertimbangkan otoritas lainnya pasca keluar dari Uni Eropa. Misalnya, Pemerintah Inggris secara leluasa menetapkan kebijakan pemotongan anggaran pada sektor layanan publik dan UU tentang hak sewa melalui skema 'Hak untuk Sewa' yang telah mendiskriminasi perempuan BAME kulit hitam dalam berbagai bidang kehidupan serta kebijakan ini tidak sesuai dengan kebijakan-kebijakan anti-diskriminasi dan UU Hak Asasi Manusia yang sebelumnya diatur oleh Uni Eropa untuk melindungi BAME di Inggris dan wajib diterapkan oleh Inggris.

7. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arivia, G. (2003). *Filsafat berperspektif feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan (YJP).
- Klingeren, V. (2016). " *Welcome " to Europe : How media and immigration affect increasing Euroscepticism*. Amsterdam: University of Amsterdam
- Jurnal**
- Abranches, M., Theuerkauf, U. G., Scott, C., & White, C. (2020). 'Cultural violence in the aftermath of the Brexit Referendum: manifestations of post-racial xenophobia'. *Ethnic and Racial Studies*, 0(0), Hal: 1–19, Diakses dari <https://doi.org/10.1080/01419870.2020.1841257>
- Bain, R. J. (2020). 'Europe's Biggest Eurosceptics : Britain and Support for the European Union', *E-International Relations*, Hal: 2, Diakses dari <https://www.e-ir.info/2020/02/03/europes-biggest-eurosceptics-britain-and-support-for-the-european-union/>
- Bonilla-Silva, E. (2015). 'The structures of racism in color-blind, 'post-racial' America'. *American Behavioral Scientist*, 59, Hal: 1358–1376, Diakses dari <https://doi.org/10.1177/0002764215586826>
- Butler, V. (2012). 'All Party Parliamentary Group on Race and Community: Ethnic Minority Female Unemployment: Black, Pakistani and Bangladeshi Heritage Women'. *London: Runnymede Trust*. Diakses dari <https://www.runnymedetrust.org/uploads/publications/pdfs/APPGFemaleUnemploymentReport-2012.pdf>
- Cherry, M. (2017). 'State racism, state violence, and vulnerable solidarity'. *The oxford handbook of philosophy and race*, 352-362. Diakses dari <https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780190236953.001.0001/oxfordhb-9780190236953-e-3#oxfordhb-9780190236953-e-3-bibitem-8>
- Collins, P. H. (1996). 'What's in a name? Womanism, black feminism, and beyond'. *Black Scholar*, 26(1), Hal: 13, Diakses dari <https://doi.org/10.1080/00064246.1996.11430765>
- Crenshaw, K. (1989). 'Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics'. *University of Chicago Legal Forum*, 1989(1), Hal: 271–282, Diakses dari <https://doi.org/10.4324/9781315631011-38>
- Davis, S., & Brown, K. (2017). 'Automatically Discounted: Using Black Feminist Theory to Critically Analyze the Experiences of Black Female Faculty'. *International Journal of Educational Leadership Preparation*, 12(1), Hal: 2, Diakses dari <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1145466.pdf>
- Gee, G., Rubini, L., & Trybus, M. (2016). 'Leaving the EU: The Legal Impact of Brexit on the United Kingdom'. *Eur. Pub. L.*, 22, 51. Diakses pada 15 Juni 2021, dari <https://www.birmingham.ac.uk/documents/college-artslaw/law/iel/leaving-eu-legal-impact-brexit-gee-rubini-trybus.pdf>
- Gumilang, G. S. (2016). 'Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling'. *Jurnal Fokus Konseling*, 2(2), Hal: 144–159, Diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/229583501.pdf>
- McIntosh, K., Mirza, R., & Ali, D. I. S. (2018). 'Brexit for BAME Britain Investigating the impact'. *Race On The Agenda*, Hal: 1–11, Diakses dari <https://www.rota.org.uk/sites/default/files/events/ROTA%20Brexit%20for%20BME%20briefing%20221118.pdf>
- Millns, S. (2021). 'What Does Brexit Mean for Women?'. *University of Sussex*. Diakses dari <http://www.sussex.ac.uk/eu/articles/brexit-women>
- Morgan, J. D., De Marco, A. C., LaForett, D. R., Oh, S., Ayankoya, B., Morgan, W., Franco, X., & FPG's Race, Culture, and Ethnicity Committee. (2018). 'What Racism Looks Like: An Infographic'. *Frank Porter Graham Child Development Institute, University of North Carolina at*

Chapel Hill. Diakses dari <http://fpg.unc.edu/sites/fpg.unc.edu/files/resources/other-resources/What%20Racism%20Looks%20Like.pdf>

- O'Neill, A. (2017). 'Hate Crime, England and Wales'. *Statistical bulletin*, 17, 17. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/652136/hate-crime-1617-hosb1717.pdf
- Patel, T. G., & Connelly, L. (2019). "Post-race" racisms in the narratives of 'Brexit' voters'. *Sociological Review*, 67(5), Hal: 968–984. Diakses dari <https://doi.org/10.1177/0038026119831590>
- Smith, S. (2013). 'Black feminism and intersectionality'. *International Socialist Review*, (91), Hal: 1–32, Diakses dari <http://isreview.org/issue/91/there-anything-defend-political-marxism>
- Solanke, I. (2020). 'The Impact of Brexit on Black Women, Children and Citizenship'. *Journal of Common Market Studies*, 58(S1), Hal: 147–159, Diakses dari <https://doi.org/10.1111/jcms.13103>
- Zerai, A., & Salime, Z. (2006). 'A black feminist analysis of responses to war, racism, and repression'. *Critical Sociology*, 32(2–3), Hal: 501–524, Diakses dari <https://doi.org/10.1163/156916306777835286>

Media massa

- Andrews, K. 'Racism is Still Alive and Well, 50 Years After The UK's Race Relations Act'. *The Guardian*. 8/12/2015. Diakses pada 18 Juli 2021, dari <https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/dec/08/50-anniversary-race-relations-act-uk-prejudice-racism>
- BBC . 'What Do All The Brexit Words mean?'. 17/09/2018. Diakses pada 25 Juni 2021, dari <https://www.bbc.co.uk/newsround/38637145>
- Booth, R. 'Racism rising since Brexit vote, nationwide study reveals'. *The Guardian*. 20/05/2019. Diakses pada 21 Juni 2021, dari [\[since-brexit-vote-nationwide-study-reveals\]\(https://www.theguardian.com/world/2019/may/20/racism-on-the-rise-since-brexit-vote-nationwide-study-reveals\)](https://www.theguardian.com/world/2019/may/20/racism-on-the-rise-</p></div><div data-bbox=)

- Runnymede Trust. 'British Nationality Act 1981'. 2021 Diakses pada 25 Juni 2021, dari <https://www.runnymedetrust.org/histories/race-equality/61/british-nationality-act-1981.html>
- The Guardian. 'Racism rising since Brexit vote, nationwide study reveals'. 20/05/2019 Diakses pada 7 Desember 2020, dari <https://www.theguardian.com/world/2019/may/20/racism-on-the-rise-since-brexit-vote-nationwide-study-reveals>

Terbitan Pemerintahan

- Equality and Human Rights Commission. (2021). *What is the Charter of Fundamental Rights of The European Union?*. Diakses pada 16 Januari 2022, dari <https://www.equalityhumanrights.com/en/what-are-human-rights/how-are-your-rights-protected/what-charter-fundamental-rights-european-union>
- Imkaan. (2018). 'From Survival to Sustainability'. *Imkaan*. Diakses pada 20 Februari 2021, dari https://829ef90d-0745-49b2-b404-cbea85f15fda.filesusr.com/ugd/2f475d_5b878031e1824ce094ac94cabf4440b4.pdf
- London.gov.uk. (23/01/2018). *BAME*. Diakses pada 20 Januari 2021, dari <https://www.london.gov.uk/questions/2018/0064>
- Office for National Statistics. (2020). *Household wealth by ethnicity, Great Britain: April 2016 to March 2018*. Diakses dari <https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/personalandhouseholdfinances/incomeandwealth/articles/householdwealthbyethnicitygreatbritain/april2016tomarch2018>
- UNGA. (2019). Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance. Diakses pada 16 Agustus 2021, dari <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/148/21/PDF/G1914821.pdf?OpenElement>

